

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Pengaturan perjanjian baku yang mengikat industri P2P *lending* terdapat dalam UUPK, POJK P2PL, POJK 6/2022, serta SEOJK 13/2014. Pengaturan tersebut secara umum mengatur mengenai definisi, larangan dan kewajiban penyelenggara dalam mencantumkan perjanjian baku, sanksi dan konsekuensi. Selain diatur secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut sifatnya seragam dalam arti ketentuannya mirip satu dengan yang lainnya. Perusahaan P2P *lending* yang tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia, dalam menyusun dan mencantumkan perjanjian baku layanannya patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut.

Dari tiga perusahaan perusahaan P2P *lending* yang dianalisis dalam bab pembahasan, ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan pencantuman perjanjian baku. Apabila ditinjau secara bersamaan, dari ketiganya terlihat pola-pola pelanggaran yang sama dilakukan oleh perusahaan satu dengan yang lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup; pengesampingan kewajiban terkait dengan penyelenggaraan sistem yang baik dan andal; pengalihan kewajiban kepada konsumen berkaitan dengan penyelenggaraan sistem yang baik dan andal; pencantuman klausul yang menyebutkan bahwa pengguna menyetujui segala perubahan yang dibuat penyelenggara; mengurangi hak pengguna dalam melakukan penuntutan terhadap penyelenggara; mengalihkan kewajiban seluruhnya terkait risiko kegagalan pelaksanaan kewajiban antar pengguna; dan lain-lain. Antara satu pelanggaran dengan yang lainnya terlihat dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan yang menjadi objek analisis penelitian ini.

Dengan demikian, diperlukan penekanan pengaturan terkait dengan pencantuman perjanjian baku secara khusus untuk industri P2P *lending*. Namun faktanya, pengaturan perjanjian baku dalam POJK P2PL 2013 dihapus ketika peraturan tersebut diubah dengan POJK 10/2022 sehingga menempatkan pengaturan perjanjian baku industri P2P *lending* hanya pada aturan umum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan POJK 6/2022. Terdapat sejumlah peluang yang dapat diterapkan apabila perjanjian baku untuk P2P *lending* diatur secara khusus di POJK yang mengatur P2P *lending*. Beberapa diantaranya adalah; penegasan sanksi; penegasan larangan pengalihan dan/atau pengesampingan tanggung jawab; penegasan kewajiban penyelenggara akan sistem elektronik yang andal; penegasan larangan pemaksaan persetujuan untuk perubahan ketentuan; dan lain-lain. Dari aturan tersebut dapat juga sebuah

SEOJK baru yang mampu memberikan ketentuan teknis perjanjian baku khusus untuk P2P *leniding*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum (Restatement) Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. Cetakan Keempat. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesian Prime, 2017.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Philipus, Philip M. Hadjon. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Sanusi, M. Arsyad. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Bandung: Mizan, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI PR. Jakarta: Intermasa, 1979.

Tim OJK, *Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri: Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK*. Jakarta: Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat, 2021.

Tobing, David M. L. *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2019.

## **Jurnal**

Apăvăloaie, Elena-Iulia “The Impact Of The Internet on The Business Environment,” *Procedia Economics and Finance* 15 (2014): 951-958. Diakses pada 13 November 2020. <https://core.ac.uk/download/pdf/82790345.pdf>

Abib, Agus Saiful, dan Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, “Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1):122, DOI: [10.26623/jdsb.v17i1.508](https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.508).

Buford, John F., dan Heather Yu, “Peer to Peer Networking and Applications: Synopsis and Research Directions,” *Handbook of Peer to Peer Networking* (2010): 1-45. DOI 10.1007/978-0-387-09751-0 1. Diakses pada 14 November 2020. [https://www.kth.se/social/files/573ed9baf27654531965883a/p2p\\_introduction.pdf](https://www.kth.se/social/files/573ed9baf27654531965883a/p2p_introduction.pdf)

DSInnovate, “Dampak Ekonomi dan Sosial Pembiayaan UMKM Menggunakan Platform *Fintech peer-to-peer Lending* 2021,” *DSInnovate*, (April: 2021)

Harianto, Dedi “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pengusaha,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Volume 11 Nomor 2* (Desember 2016). Diakses pada 12 November 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/240369-asas-kebebasan-berkontrak-problematika-p-58930eb7.pdf>

Khotinskay, G.I “Fin Tech: Fundamental Theory and Empirical Features,” *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* (2019). <https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.03.23>

- Marsudi, Almatius Setya, Yunus Widjaja. "Industri 4.0 dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Ikraith Ekonomika Vol 2 No 2* (Juli 2019):5. Diakses Pada 28 Nov 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/267990-industri-40-dan-dampaknya-terhadap-finan-f4465e5a.pdf>
- Muaziz, Muhamad Hasan, dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak," *Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1* (2015): 75-84. Diakses pada 14 November 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/163144-ID-pengaturan-klausula-baku-dalam-hukum-per.pdf>
- Njatrijani, Rinitami, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review Vol 4 No. 1* (Februari 2019): 467. Diakses Pada 28 Nov 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>
- Paryadi, Diky "Perkembangan Regulasi Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN," *Jurnal Era Hukum No.2/TH.16* (Oktober 2016): 307.
- S. C, Hsueh, "Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules" *Proceedings of the 3<sup>rd</sup> International Conference on Industrial and Business Engineering* (2017)
- Saputra, Adi Setiadi "Pelindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* di Indonesia," *Jurnal Universitas Parahyangan* (2019): 239. DOI: 10.25123/vej.3057.
- Setyowati, Marcel Seran, Anna Maria Wahyu "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume XXIV No. 2, April 2006.

Sinaga, Niru Anita “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2018); 115. Diakses pada 25 November 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>

Serrano-Cinca, Carkis, Begona Gutierrez-Nieto, Luz Lopez-Palacios, “Determinants of Default in P2P Lending,” *Plos One*, (October 1, 2015) <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139427>.  
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139427#sec002>

Syafriana, Rizka “Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,” *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2 (Juli-Desember 2016): 433.

#### **Artikel**

Kusumasari, Diana, “Klausula Eksonerasi,” *Hukumonline*, 5 April 2011. Diakses pada 12 November 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/>

LPPI, “Peer To Peer Lending: Pelajaran dari China”, April 2019. Diakses pada 12 November 2020. [https://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a\\_12\\_fintek\\_di\\_china.pdf](https://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf)

Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Fintech Lending,” *OJK*, diakses pada 14 Juli 2022.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Yuniarti, Siti, “Perjanjian Baku Dalam Fintech,” *Binus University Business Law*, Desember 2018. Diakses pada 12 November 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>

#### **Berita**

Makki, Safir, YLKI Nilai Banyak Konsumen Tak Baca Syarat Fintech, *CNN Indonesia*, 18 November 2020. Diakses pada 07 April 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201117174819-92-570974/ylki-nilai-banyak-konsumen-tak-baca-syarat-fintech>.

Nugraha, Mega, Pengacara Peminjam Uang: Penyelenggara Fintech Pakai Klausula Baku, Perjanjian Bisa Batal Demi Hukum, *TribunJabar.id*, Kamis 2 Agustus 2018. Diakses pada 07 April 2022. <https://jabar.tribunnews.com/2018/08/02/pengacara-peminjam-uang-penyelenggara-fintech-pakai-klausula-baku-perjanjian-bisa-batal-demi-hukum>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku